

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminologi sebagai cabang ilmu pengetahuan berkembang sebagai suatu kajian ilmiah yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, serta upaya-upaya untuk mengendalikan dan menanggulangnya. Dalam perkembangannya, kriminologi tidak hanya membahas teori dan metode penelitian mengenai kejahatan, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Dalam merumuskan pengertian kejahatan, para ahli kriminologi mengenal dua aliran, yaitu aliran yang mendasarkan kejahatan pada ketentuan hukum (*legal definition of crime*) dan aliran yang mendasarkan kejahatan pada aspek sosial di luar hukum (*nonlegal definition of crime*). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan pergaulan.¹

Kriminologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.² Edwin H. Sutherland, mengemukakan bahwa kriminologi mencakup tiga aspek utama, yaitu proses pembentukan hukum (*process of making law*), proses pelanggaran hukum (*process of breaking laws*), dan reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Menurutnya, kejahatan muncul setelah adanya aturan hukum yang dibuat oleh pihak berwenang, kemudian aturan tersebut dilanggar oleh

¹ Jurnal Penelitian and Dan Pengabdian, "SEMAYO : " 1, no. 1 (2023): 37–55.

² S.H.M.H. Dr. Drs. Irman Syahriar and S.H.M.H. Khairunnisah, *Fenomena Kriminologi* (wawasan Ilmu, n.d.), 40–41, <https://books.google.co.id/books?id=-x75EAAQBAJ>.

seseorang sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kajian kriminologi tidak hanya berfokus pada perbuatan pelaku, tetapi juga pada proses dan respons yang muncul akibat terjadinya kejahatan.³

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak, secara ontologis apa yang dikatakan sebagai kejahatan dalam kriminologi berbeda dari pernyataan ontologis hukum pidana, yang membatasi hanya pada pelanggaran hukum pidana saja.⁴

Kompleksitas tersebut menyebabkan munculnya beragam pandangan dan penilaian masyarakat terhadap suatu peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, memahami hakikat kejahatan bukanlah hal yang mudah. Upaya untuk memahami kejahatan telah dilakukan sejak lama oleh para pemikir dan ilmuwan. Salah satunya adalah Plato yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan dan pemberontakan dalam masyarakat.

Tujuan tersebut dapat terwujud apabila masyarakat memiliki kesadaran bernegara serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam konteks tersebut, hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang dibentuk untuk mengatur dan membatasi perilaku manusia sekaligus memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu sehingga tercipta keteraturan dan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama, khususnya dalam lingkungan sosial.⁵

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dengan

³ Puti Priyana and A D Yuliardi, *Kriminologi - Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023), 2.

⁴ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Edisi Ket (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 10.

⁵ S.H.M.H. Ribut Baidi and S.K.S.S.S.H.M.H.M.A.P. Nurdin, *Dinamika Hukum Dalam Problematika Kebangsaan* (Publica Indonesia Utama, n.d.), 1, <https://books.google.co.id/books?id=JEbsEAAAQBAJ>.

lingkungannya dalam rangka memenuhi segala bentuk kebutuhan hidupnya. Hubungan sosial yang dilakukan manusia sering kali menimbulkan pertentangan dan perselisihan akibat adanya perbedaan tujuan dan kepentingan masing-masing pihak. Oleh sebab itu, diperlukan norma dan serangkaian aturan (hukum) agar tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Hukum pidana merupakan salah satu norma hukum yang dibuat oleh negara dengan sanksi yang tegas berupa pidana pokok dan pidana tambahan bahkan sampai pada hukuman mati. Meskipun demikian, hukum pidana ternyata belum mampu secara maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Menurut Thomas More (1478–1535) dalam bukunya *Utopia* (1516) menyatakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada kala itu tidak berdampak banyak dalam menghapuskan kejahatan yang telah terjadi. Maka, untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perlu dicari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan.⁶

Tidak terdapat masyarakat yang sepenuhnya terbebas dari kejahatan, karena kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu berpotensi muncul dalam kehidupan sosial. Menurut Saparinah Sadli sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso, kejahatan merupakan ancaman yang nyata, baik terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan, serta dapat mengganggu rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat,⁷ Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah premanisme yang diwujudkan melalui tindakan pemerasan kerap menimbulkan rasa takut, ketidakamanan, dan kerugian bagi masyarakat karena dilakukan melalui intimidasi, ancaman, maupun kekerasan.

Kejahatan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu hukum dan masyarakat. Dari sudut pandang hukum, suatu perbuatan disebut kejahatan jika melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku, sehingga tanpa dasar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, suatu perbuatan tidak dapat

⁶ Puti Priyana and Yuliardi, *Kriminologi - Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, 10.

⁷ A Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Laksbang Grafika, 2013), 175,

dikualifikasikan sebagai tindak pidana, meskipun secara moral dianggap buruk. Sementara itu, dari perspektif masyarakat, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan jahat meskipun tidak selalu memiliki sanksi pidana.⁸

Dalam sudut pandang kriminologi pemerasan tidak hanya mencerminkan perilaku menyimpang, tetapi juga erat kaitannya dengan faktor sosial, ekonomi, serta lemahnya kontrol sosial di masyarakat, dikarenakan menimbulkan keresahan karena tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan pemerasan yang dilakukan dengan ancaman atau kekerasan jelas melanggar hak dasar seseorang untuk merasa aman.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan pemerasan juga dilarang secara tegas karena termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (akl māl bi al-bāṭil) dan perbuatan zalim (ẓulm). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

⁸ S.H.M.H. Prof. Dr. A. S. Alam and S.H.M.H. Dr. Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2018), 30, <https://books.google.co.id/books?id=K8u2DwAAQBAJ>.

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW ditegaskan bahwa segala bentuk kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat (HR. Bukhari dan Muslim), sehingga tindakan pemerasan yang menimbulkan kerugian materiil maupun psikologis terhadap korban termasuk perbuatan yang dilarang.

Dari sisi kaidah fikih, prinsip “al-ḍarar yuzāl” (bahaya harus dihilangkan) menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian seperti pemerasan wajib dicegah, sedangkan kaidah “al-ḍarar lā yuzāl bi al-ḍarar” menegaskan bahwa kerugian tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan kerugian lain. Dengan demikian, pemerasan tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Wilayah Kota Bandung sendiri sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata di Provinsi Jawa Barat. tepatnya pada Tahun 2025 Kepadatan penduduk di Kota Bandung sebanyak (2.569.10 Jiwa) dengan Tingkat kemiskinan (99.12 Jiwa) dan Tingkat pengangguran terbuka (7.22 %) Tingginya aktivitas ekonomi juga mempengaruhi terutama sektor pariwisata mencapai (2.278.000 Perjalanan) naik (6,74 %) dari bulan sebelumnya. Sehingga menyebabkan banyak pusat keramaian, seperti pasar tradisional, terminal, kawasan pertokoan, pusat perbelanjaan, dan jalur angkutan kota sebanyak (39 Trayek),¹⁰ dengan banyaknya aktivitas ekonomi dan pariwisata di kota Bandung menyebabkan angka Laporan kejahatan di wilayah Hukum Polrestaes Bandung paling tinggi di Provinsi Jawa Barat (4.036 Kejahatan) pada tahun 2025.¹¹

⁹ Muhammad Hafil, “Hukum Pemerasan Dalam Islam,” n.d., <https://khazanah.republika.co.id/berita/t1c4ad430/hukum-pemerasan-dalam-islam>.

¹⁰ Bandung Municipality and I N Figures, “BPS Kota Bandung Dalam Angka,” vol. 46, 2026.

¹¹ “Jumlah Tindak Pidana, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, Dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, 2024,” n.d., <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VIVneFlXOVJOSFpNUzNKcU4zVIFla2syVEZjd1VUMDkjMw==/jumlah-tindak-pidana->

Hal ini sejalan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu, perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 36 ayat (2) undang-undang yang sama, yang menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, tindak pidana pemerasan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.¹²

Premanisme berupa Pemerasan dapat dilakukan oleh pelaku individu maupun berkelompok. Dalam beberapa kasus, pelaku bertindak dengan memanfaatkan ancaman atau kekerasan untuk memperoleh keuntungan dari korban, Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pelaku utama yang secara langsung melaksanakan perbuatan pidana tanpa keterlibatan orang lain, sehingga jumlah pelakunya hanya satu orang dan tidak memerlukan adanya kesadaran atau kehendak bersama disebut (*Pleger*) atau (*plexer*). Sebaliknya, kasus pemerasan yang melibatkan dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan adanya niat dan kehendak yang sama, di mana setiap pelaku turut serta dan bekerja sama dalam mewujudkan disebut (*medepleger*).¹³

Dalam konteks kriminologis, premanisme dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan jalanan. Tindak Pidana pemerasan (*afpersing*) dalam BAB XXV Pasal 482 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)

-risiko-penduduk-terjadi-tindak-pidana-per-100-000-penduduk--persentase-penyelesaian-tindak-pidana--dan--selang-waktu-terjadinya-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat--2022.html.

¹² Republik Indonesia, "Presiden Republik Indonesia," 1999.

¹³ S.H.M.M.H. Dr. Ilham A. Gani and S.H.M.H. Muhammad Aksa Ansar, *PENGANTAR HUKUM PIDANA (Teoritis, Prinsip, Dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)* (Penerbit Widina, n.d.),.

tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau aspek sosial.¹⁴

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polrestabes
Bandung

No	Tahun	CT/JTP	CC/JPTP	JPTT
1	2021	16	16	0
2	2022	14	3	11
3	2023	18	6	12
4	2024	23	11	12
5	2025	23	10	13
Jumlah		94	46	48
*JTP : Jumlah Tindak Pidana *JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana *JPTT : Jumlah pidana Tidak terselesaikan				

Sumber : Bin Ops Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes
Bandung, 6 Desember 2025

*Catatan. *Data Pemerasan 2025 Periode Januari-November 2025*

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah Kejahatan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polrestabes Bandung mengalami Fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Yaitu sebanyak 94 laporan dari 2021-2025. Namun dari jumlah tersebut hanya 46 perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap akhir proses hukum, sedangkan 48 perkara lainnya tidak terselesaikan atau terhenti ditengah jalan, terutama karena minimnya bukti, kurangnya saksi, sulitnya

¹⁴ Puti Priyana and Yuliardi, *Kriminologi - Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*.

membuktikan unsur ancaman atau paksaan sebagai unsur pemerasan., serta adanya kasus yang tidak dilaporkan akibat rasa takut korban. Ada pula beberapa kasus yang tidak selesai di tahun itu dilanjutkan di tahun selanjutnya.¹⁵

Besarnya angka tindak pidana dan mobilitas Kota Bandung tersebut menunjukkan bahwa kejahatan Pemerasan masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial. Kepolisian, sebagai institusi yang memiliki fungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, masyarakat diharuskan sadar akan hukum dan kewajibannya dengan meningkatkan solidaritas diantara sesama. Solidaritas kelompok dalam mencegah kejahatan, peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan tindak pidana pemerasan.¹⁶

Kasus pemerasan di Kota Bandung menunjukkan berbagai modus yang berkembang seiring kondisi sosial dan ekonomi. Pelaku tidak hanya menggunakan ancaman fisik, tetapi juga cara manipulatif seperti berpura-pura ditabrak¹⁷, memeras pedagang¹⁸, memaksakan penjualan air mineral secara paksa dan bahkan ada yang hanya memaksa sopir angkot memberikan uangnya setiap lewat wilayahnya.

Pada tanggal 19 Mei 2025 berdasarkan laporan masyarakat polisi Polsek Cicendo mengamankan 4 orang pelaku di jalan Abdulrahman Saleh, Kecamatan Cicendo, berinisial N, I, A, dan O yang diduga melakukan aksi premanisme dengan memaksa korban membeli air mineral dengan harga yang tidak wajar.¹⁹ dalam menjalankan aksinya, pelaku memberhentikan angkot, lalu memaksa sopir untuk membeli air mineral seharga Rp5.000. dengan cara

¹⁵ “Hasil Wawancara Dengan Briptu Bagus Nur Fakhri Selaku Anggota Di Unit 1 Satreskrim Polrestaes Bandung, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Pukul 10.00,” n.d.

¹⁶ Universitas Kristen Indonesia, “Oleh : Petrus Irwan Panjaitan,” *Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan* 4, no. April (2018).

¹⁷ Municipality and Figures, “BPS Kota Bandung Dalam Angka.”

¹⁸ Bongkarkasnews.com, “Diduga Terjadi Pungutan Liar Di Pasar Kiaracondong, Kepala Pasar Dituding Tutup Mata,” n.d., <https://www.bongkarkasnews.com/diduga-terjadi-pungutan-liar-di-pasar-kiaracondong-kepala-pasar-dituding-tutup-mata/>.

¹⁹ Koran Gala, “Paksa Jual Air Mineral Ke Sopir Angkot, Empat Preman Diciduk Polisi,” *19 Mei 2025*, n.d., https://www.koran-gala.id/news/58715182125/paksa-jual-air-mineral-ke-sopir-angkot-empat-preman-diciduk-polisi?utm_source=chatgpt.com.

langsung memasukan air mineral kedalam angkot, aksi pemerasan ini akhirnya terungkap setelah sejumlah sopir angkot dan warga sekitar melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak kepolisian karena merasa resah dan menyebabkan kemacetan di jalan raya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Cicendo segera melakukan penyelidikan dan patroli di lokasi yang dilaporkan, hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku saat sedang menjalankan aksinya. Dari hasil penindakan, aparat kepolisian turut mengamankan barang bukti empat dus air mineral, dan sejumlah uang hasil penjualan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kegiatan pelaku sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan para pelaku mengaku bahwa uang hasil pemerasan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehari-hari, termasuk. Tidak ditemukan adanya hubungan kerja atau izin resmi yang membenarkan aktivitas penjualan yang dilakukan para pelaku.

Berdasarkan hasil penanganan oleh Polsek Cicendo, para pelaku tidak diproses lebih lanjut sebagai pelaku tindak pidana pemerasan karena pada saat penanganan kepolisian menilai unsur kekerasan atau ancaman belum terpenuhi dan masih tergolong Tindak pidana ringan, Terhadap para pelaku dilakukan pembinaan dan diberikan imbauan agar berjualan dengan cara yang baik dan tidak memaksa, Meskipun demikian, peristiwa tersebut menunjukkan adanya praktik pemaksaan dalam penjualan air mineral yang menimbulkan keresahan bagi sopir angkutan umum dan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik premanisme dengan modus penjualan barang secara paksa masih ditemukan di wilayah hukum Polrestabes Bandung, khususnya pada kawasan dengan mobilitas tinggi seperti jalur angkutan umum, pasar tradisional, dan terminal.

maraknya kasus premanisme di wilayah hukum polrestabes bandung

Sebagai tindak lanjut, Polrestabes Bandung melalui Polsek Cicendo melakukan upaya preventif dengan meningkatkan patroli rutin di titik-titik rawan premanisme serta melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar. Selain itu, dilakukan pula upaya represif berupa penegakan hukum tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan pemerasan, guna memberikan efek

jera dan menjaga ketertiban umum.²⁰

Dalam praktik di wilayah Kota Bandung, tindak pidana pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot masih kerap terjadi dalam bentuk pungutan liar, intimidasi, dan ancaman kekerasan. Pelaku biasanya memanfaatkan posisi dominan secara kelompok maupun penguasaan wilayah tertentu untuk memaksa sopir angkot memberikan sejumlah uang yang dikenal sebagai “uang keamanan” atau “jalur”. Kondisi ini diperburuk oleh adanya faktor ketakutan korban sehingga tidak semua peristiwa dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Pemerasan sendiri termasuk perbuatan yang secara hakiki dipandang salah karena bertentangan dengan nilai moral, keadilan, dan rasa kemanusiaan, sehingga dianggap jahat bukan semata-mata karena dilarang oleh undang-undang, melainkan karena sifat perbuatannya yang merugikan orang lain. Dalam konteks ini, tindak pidana pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot dapat dikategorikan sebagai (*mala in se*), karena perbuatan tersebut mengandung unsur ancaman, kekerasan, serta pemaksaan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan secara umum dipandang bertentangan dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.²¹

Oleh karena itu sebagaimana diatur di Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.²²

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat. praktik pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot

²⁰ Gala.

²¹ Muhammad Firman and Jessica Santoso, “Kelekatan Sifat Jahat Dengan Suatu Perbuatan: Kajian Teoritis Terhadap Konsep Mala In Se Dalam Hukum Pidana” 1, no. September (2022).

²² Kepolisian Negara et al., “C. d. E.,” *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002*, no. 1 (2002).

dapat dipahami sebagai hasil proses pembelajaran dalam lingkungan sosial tertentu. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan kriminologis yang dimana menganalisis proses pembelajaran perilaku kriminal khususnya bagaimana teknik, nilai, dan Sebab terjadinya kejahatan (causes of crime) dipelajari dan diwariskan melalui interaksi sosial dan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan, Proposal ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
2. Bagaimana tahapan terjadinya kejahatan pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana kendala penegakan hukum dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan pemerasan di wilayah bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, Proposal ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot di wilayah hukum Polrestabes Bandung
2. Untuk mengetahui Bagaimana tahapan terjadinya kejahatan pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui Bagaimana kendala penegakan hukum dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan pemerasan di wilayah bandung

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini juga memberikan referensi dalam studi kriminologi untuk menganalisis kejahatan pemerasan, memahami perilaku kriminal pelaku pemerasan oleh preman di Indonesia, khususnya di wilayah Hukum Polrestabes Bandung

b. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Dengan demikian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami peran serta memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan pemerasan melalui kebijakan, pengawasan, dan program pencegahan yang lebih efektif.²³

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat dasar teoritis dan memperjelas posisi penelitian ini dalam ranah akademik, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik tindak pidana pemerasan maupun pendekatan kriminologis terhadap kejahatan sejenis. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan dalam memahami bentuk, faktor penyebab, serta upaya Kendala penegakan hukum dan upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan.

²³ S.H.M.H. Dr. Joko Cahyono, *ILMU KRIMINOLOGI* (Penerbit CV. SARNU UNTUNG, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=TM6MEQAAQBAJ>.

No	PROFIL JUDUL	KETERKAITAN DENGAN PENELITIAN	NOVELTY
1	RAHMAWATI (2024) TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN PEMERASAN DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA). ²⁴	PERSAMAAN: sama sama mengkaji pemerasan dalam perspektif kriminologi PERBEDAAN: Penelitian sebelumnya berfokus pada kajian pemerasan secara umum dengan pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis kriminologis yang secara khusus mengkaji kejahatan pemerasan serta tidak hanya melihat faktor penyebab tetapi juga proses terjadinya kejahatan.	Fokus analisis yang lebih spesifik terhadap kejahatan pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot di wilayah Hukum Polrestabes Bandung, dengan analisis tidak hanya pada faktor penyebab, tetapi juga pada proses pembentukan perilaku kriminal melalui interaksi sosial
2	SADA ARITHA SUKATENDEL (2024) TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PREMANISME YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI KASUS POLRES LANGKAT). ²⁵	PERSAMAAN: sama-sama mengkaji aksi premanisme dalam perspektif kriminologi, khususnya terkait bentuk kejahatan jalanan yang merugikan masyarakat. PERBEDAAN: memfokuskan kajian terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh premanisme di Kabupaten Langkat.	Pembaharuan pada penelitian skripsi ini terletak pada analisis pemerasan oleh preman secara khusus di wilayah Hukum polrestabes Bandung mengaitkan pada faktor yang mempengaruhi, tahapan serta kendala dan upaya penanggulangan dalam kajian kriminologi.

²⁴ Rahmawati et al., "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Pemerasan Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)," *PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum* 02, no. 2 (2024): 47–58, <https://doi.org/10.32884/jih.v2i2.1883>.

²⁵ Universitas Medan Area, "YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Kasus Polres Langkat) SKRIPSI OLEH : SADA ARIHTA SUKATENDEL PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

3	AL ANSHORI (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI JALAN RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 368 AYAT (1) KUHP DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT ²⁶	PERSAMAAN: Sama-sama meneliti pemerasan di jalan raya dan kendala penegakan hukum. PERBEDAAN: berfokus pada penegakan hukum secara normatif terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman dan dihubungkan dengan pasal.	Pembaharuan pada penelitian skripsi ini terletak pada analisis kriminologis metode penelitian empiris kejahatan pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot secara spesifik di wilayah hukum Polrestabes Bandung
4	BIMA TRI Satria (2024) TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASANOleh JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA JAMBI ²⁷	PERSAMAAN: Sama-sama mengkaji tindak pidana pemerasan dalam perspektif kriminologi. untuk melihat realitas kejahatan di lapangan. faktor penyebab terjadinya pemerasan serta praktik kejahatan di ruang publik. PERBEDAAN: fokus pada pemerasan oleh juru parkir tidak resmi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot dengan modus di jalan raya.	Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik terhadap kejahatan pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot di wilayah perkotaan Bandung, dengan analisis tidak hanya pada faktor penyebab, tetapi juga pada tahapan melalui interaksi sosial pelaku dalam perspektif kriminologi.

MEDAN DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Kasus Polres Langkat) SKRIPSI Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum Dalam Program
Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area SADA ARIHTA
SUKATENDEL,” 2024.

²⁶ Al Ansori Ali Husen, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan
Pengancaman Di Jalan Raya Dihubungkan Dengan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Di Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Jawa Barat,” 2024.

²⁷ Bima Tri Satria, “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA
JAMBI” (UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI, 2024).

5	FIRDAUS DKK, (2024) ASPEK HUKUM PIDANATERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT. ²⁸	PERSAMAAN: Sama-sama membahas pemerasan sebagai bentuk kejahatan yang merugikan korban dan melanggar hukum. PERBEDAAN: berfokus pada aspek hukum pidana pemerasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendekatan yuridis normatif (analisis aturan hukum),	Pembaharuan pada penelitian skripsi ini terletak pada kajian empiris mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya pemerasan oleh preman serta upaya penanggulangan oleh kepolisian, pemda dan masyarakat
---	---	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab permasalahan mengenai faktor apa saja penyebab terjadinya kejahatan pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot serta tahapan terjadinya kejahatan pemerasan serta kendala penegakan hukum dan upaya penanggulangannya di wilayah hukum Polrestabes Bandung, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan, khususnya wawancara dengan pihak terkait, serta data sekunder yang diperoleh melalui berita online, studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan literatur kriminologi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta empiris di lapangan.

dengan mengkaji teori kriminologi, khususnya teori Differential Association, serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penyebab terjadinya pemerasan oleh preman terhadap sopir angkot, pola kejahatan yang berkembang, dan efektivitas upaya

²⁸ Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, and Sumpah Pemuda, "Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindak Pemerasan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Di Indonesia Ahmad Wildan Firdaus, M. Hikmal Ash Siddiqie, Najwa Abelia Batubara, Mutiara Anand, Yonatal Siallagan" 31, no. 3 (2025): 199–208.

penanggulangannya dalam perspektif kriminologi.

Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya mampu mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Segala bentuk kegiatan pemerintahan harus berpedoman pada hukum yang berlaku sebagai acuan bersama. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, melindungi kepentingan negara, serta menjaga keselamatan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman.

Hukum sebagai pedoman yang berisi norma-norma harus ditaati dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan hukum yang sesungguhnya. Tujuan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai yang hendak dicapai melalui sistem hukum yang berlaku secara sah dalam suatu negara.²⁹

Tujuan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai yang hendak dicapai melalui sistem hukum yang sah dan berlaku dalam suatu negara. Menurut aliran utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, hukum harus berorientasi pada asas kemanfaatan, yaitu sejauh mana hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum mencakup tiga asas utama yaitu ;³⁰

1. Keadilan Hukum ;
2. Kepastian Hukum ;
3. Kemanfaatan Hukum.

Negara menunjukkan kekuasaan absolutnya dengan membentuk peraturan hukum sesuai dengan kehendaknya sendiri, yang oleh negara tersebut senantiasa dipandang sebagai sesuatu yang adil. Norma yang berlaku dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang telah disetujui dan disahkan

²⁹ Taufik Siregar and Zaini Munawir, "Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya Di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum Di Indonesia," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3 (August 4, 2020), <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>.

³⁰ S.H.M.H. Prof. Dr. Tarmizi and S.H.M.K. Muhammad Ikhwan, *Filsafat Hukum : Sebagai Landasan Keadilan Restoratif (Edisi Revisi)* (Merdeka Kreasi Group, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=Mh6BEQAAQBAJ>.

oleh pejabat berwenang, seperti Presiden bersama DPR yang menetapkan undang-undang. Frans Maramis berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang layak dikenai hukuman, sehingga dalam pengertiannya terkandung tiga unsur pokok yaitu :

1. Adanya perbuatan ;
2. Adanya pelaku ;
3. Harus dipidana.³¹

Dalam setiap tindak pidana terdapat hubungan sebab akibat (*Causaal Verband*), di mana akibat tersebut muncul sebagai hasil dari tindakan pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh adanya peluang. Peluang ini bisa berupa kesempatan untuk menaati norma maupun untuk menyimpang darinya. Ketika kesempatan melakukan kejahatan terbuka lebar di hadapan mereka, para pelaku cenderung terlibat atau bekerja sama membentuk jaringan kriminal guna memenuhi tujuan tertentu. Menurut Chris Cunnen, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut sebagai berikut :³²

- 1) Faktor Internal
 - a) Faktor ekonomi
 - b) Faktor urbanisasi
 - c) Faktor rendahnya akal dan akhlak
- 2) Faktor Eksternal
 - a) Faktor Pendidikan
 - b) Faktor keluarga ataupun lingkungan
 - c) Faktor tidak adanya kepedulian rakyat dan penguasa

Untuk memahami kejahatan pemerasan secara komprehensif, diperlukan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya menitikberatkan pada ketentuan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kejahatan dalam penelitian ini ditinjau melalui aspek yuridis, aspek sosiologis,

³¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).

³² Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*.

dan aspek psikologis.

a. Aspek Yuridis

Ditinjau dari perspektif yuridis, kejahatan merupakan perbuatan yang telah ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan apabila telah diatur dan dilarang oleh hukum. Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana dan terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana.

b. Aspek Sosiologis

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipahami sebagai perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini berangkat dari pemahaman bahwa manusia merupakan makhluk sosial, sehingga kehidupan bermasyarakat perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan nilai-nilai yang dijunjung bersama.

c. Aspek Psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, berupa kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitanya dengan kejiwaan individu.
- 2) Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan, sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan mencari penyebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional, orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikis, dan social ekonomi. Studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana. Dalam perkembangannya, studi

terhadap pelaku ini diperluas dengan studi terhadap korban, karena menurut Hans Von Henting dan B. Mandelson bahwa dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan sangat penting dalam terjadinya kejahatan.

- 3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat atau pelaku kejahatan. Studi mengenai reaksi ini bertujuan mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Adapun studi mengenai reaksi terhadap pelaku bertujuan untuk mempelajari pandangan dan tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.³³

Apabila mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat berfungsi secara efektif dan didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif, maka potensi terjadinya tindakan premanisme dapat ditekan. Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini didasarkan pada teori yang relevan sebagai landasan analisis.

1. Teori *Differential Association*

Menurut Edwin H Sutherland Kejahatan dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti tekanan kelompok, status sosial, budaya, dan lingkungan yang menyimpang,³⁴ Teori ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai dan sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku.³⁵ Teori *Differential Association* pertama kali dikemukakan oleh sosiolog Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland, melalui karyanya *Principles of Criminology*. Dimana pemikiran ini berangkat dari pola-pola *delinquency* usulan Gabriel Tarde (1912) dimana Dimana kejahatan dapat dipelajari dengan cara yang serupa seperti jabatan atau okupasi, terutama melalui jalan peniruan (*imitate*).

Penyimpangan bersumber dari pergaulan yang berbeda yang

³³ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* (Bandung: Pustaka Setia., 2016), 82–83.

³⁴ S.H.M.K. Reza Saputra et al., *KONSEP DASAR KRIMINOLOGI* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=1zIwEQAAQBAJ>.

³⁵ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, 170.

dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari *deviant subculture* (subkebudayaan menyimpang) Teori ini terdiri dari dua versi, yang pertama dikemukakan pada tahun 1939 dan edisi kedua dikemukakan pada tahun 1947.³⁶

Teori Asosiasi Diferensial 1939 versi pertama pada buku *Principle of criminology* edisi ketiga dikembangkan berdasarkan tiga premis utama:

- 1) Setiap individu cenderung menerima dan mengadopsi pola-pola perilaku yang dapat diterapkan atau yang sudah tersedia dalam lingkungan mereka.
- 2) Gagalnya seseorang untuk mematuhi atau mengikuti pola tingkah laku yang diterima dapat memicu inkonsistensi dan ketidakharmonisan dalam diri atau lingkungan sosialnya.
- 3) Konflik Budaya (*conflict of cultures*) diakui sebagai prinsip fundamental dalam memberikan penjelasan mengenai akar timbulnya kejahatan.

Ketiga prinsip dasar yang telah disebutkan sebelumnya berfungsi sebagai fondasi bagi pengembangan lebih lanjut Teori Asosiasi Diferensial oleh Edwin H. Sutherland, Sutherland kemudian mengembangkan gagasannya dalam dua tahap, yakni pada tahun 1939 dan 1947. Dalam kerangka teorinya, Sutherland berpendapat bahwa kejahatan bukanlah perilaku bawaan, melainkan hasil proses pembelajaran dalam interaksi sosial. Setiap bentuk perilaku, termasuk perilaku kriminal, dipelajari melalui hubungan dengan individu lain dalam lingkungan sosial.³⁷ Dalam Studi *Differential Association*, individu yang berasosiasi dengan kawan kawan *delinquen*, cenderung untuk lebih melibatkan diri dengan perilaku *delinquen* yang lebih menonjol dibandingkan dengan individu-individu yang berhubungan secara *delinquen* dengan sebayanya.

Teori yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland 1947 versi kedua yang menegaskan semua tingkah laku dipelajari, tidak ada yang

³⁶ Ende Hasbi Nassaruddin, 124.

³⁷ Puti Priyana and Yuliardi, *Kriminologi - Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, 71.

diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua ini lebih bersifat sosiologis, dan dalam teorinya sutherland berpendapat bahwasanya pelaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Teori ini juga sering dikenal sebagai “teori *social learning*” sebab teori ini menitikberatkan pada proses yang mendorong seseorang dalam mempelajari maupun melakukan kejahatan.

Dari teori Asosiasi Diferensial Versi Kedua ini sutherland dapat menjelaskan terkait kejahatan bahwa :

- 1) Kejahatan itu dipelajari bukan diwariskan, kejahatan adalah perilaku yang diperoleh melalui proses pembelajaran
- 2) Kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan yang intim Pembelajaran perilaku kejahatan terjadi melalui interaksi dan komunikasi yang berlangsung dengan orang lain, terutama melalui komunikasi lisan dan isyarat.
- 3) Kejahatan itu dipelajari melalui suatu proses komunikasi ,komunikasi yang bersifat tidak personal, seperti melalui media massa, memiliki peran yang relatif kecil dalam membentuk perilaku kriminal
- 4) Yang dipelajari itu adalah dorongan maupun motivasi termasuk teknik
- 5) Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum
- 6) Seseorang menjadi delinquen karena akses pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan.
- 7) Asosiasi diferensial dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, serta intensitasnya.
 - a. Frequency : seringnya seseorang bergaul dengan sekelompok tertentu;
 - b. Duration : lamanya seseorang di dalam kelompok tersebut
 - c. Priority: masa lampau seseorang
 - d. Intensity : bagaimana sikap orang terhadap norma yang dianut
- 8) Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan

pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.

9) Meskipun perilaku kriminal merupakan manifestasi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang juga dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, keberadaan kebutuhan dan nilai tersebut tidak serta-merta dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindak kriminal.³⁸

Teori *Differential Association* memiliki kekuatan yang bertumpu pada aspek-aspek:

- a. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan yang disebabkan oleh penyakit sosial;
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat; dan
- c. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Sedangkan, kelemahan dari Teori *Differential Association* terletak pada aspek:

- a. Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola-pola kriminal. Hal ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas pemasyarakatan/penjara atau kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.
- b. Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan dan tidak memedulikan pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- c. Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada menaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan *causa* kejahatan yang lahir karena spontanitas.
- d. Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya ternyata teori ini

³⁸ Puti Priyana and Yuliardi, 73–75.

agak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya.³⁹



³⁹ Puti Priyana and Yuliardi, 75.